



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**



**RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
DENGAN
PT. MITRA SIGMA PRIMA**

**NOMOR : 415.4/ 13 /TU/RSJMS/2023
NOMOR : 014 /PKS /MSP/VI/ 2023**

**TENTANG
JASA PENGELOLAAN PERPARKIRAN**

Pada hari ini Senin, Tanggal Tiga Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Mataram, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. dr. Hj. Wiwin Nurhasida** : Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Selagalas Mataram, bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 821.2/542/BKD/2022 tanggal 31 Agustus 2022, untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, selanjutnya disebut **“PIHAK PERTAMA”**
- 2. Pathul Ilmi, S.Kom** : General Manager Kantor Cabang PT. Mitra Sigma Prima, Berkedudukan di BTN Lingkar Arafah No.1 Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB, untuk dan atas nama PT. Mitra Sigma Prima, selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan perjanjian kerja sama tentang Jasa Pengelolaan Perparkiran dengan ketentuan sebagai berikut:

Dasar Pertimbangan :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat dan memiliki lahan parkir yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No.1, Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram Propinsi, Nusa Tenggara Barat dan memerlukan pengelolaan seluruh fasilitas perparkiran kendaraan roda empat dan atau roda dua.
2. PT. Mitra Sigma Prima adalah perusahaan yang mempunyai keahlian di bidang usaha jasa pengelola lokasi parkir, fasilitas perparkiran kendaraan.

Pasal 2

TUJUAN KERJASAMA

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk pengelolaan perparkiran yang baik dan sesuai standar melalui penyewaan lahan parkir dan fasilitas yang masih bisa difungsikan di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup dari perjanjian kerja sama ini adalah :

1. Penyediaan Lahan Parkir
2. Penyediaan sarana dan Prasarana pendukung pengelolaan perparkiran
3. Pengelolaan Keuangan Jasa Perparkiran

Pasal 4



HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK PERTAMA** :

- a. Menerima pembayaran atas pendapatan dari pelaksanaan pengelolaan perparkiran
- b. Memberikan masukan dan saran untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kualitas di lapangan.

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. Penyediaan seluruh fasilitas-fasilitas pokok di area parkir dan seluruh area lain yang mendukung, Secara garis besar berikut ini adalah fasilitas pokok tersebut :
 1. Pengadaan struktur lokasi parkir yang siap pakai.
 2. Pengadaan saluran serta biaya pemakaian listrik lokasi dan kantor administrasi parkir
 3. Fasilitas air dan system pembuangan air (drainase)
 4. Jaminan keamanan terhadap aset parkir dan kelancaran operasioanal parkir (Backup keamanan)
 5. Penyediaan kantor administrasi **PIHAK KEDUA** di lokasi parkir (*Bila ada*)

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



- b. Pemberian informasi kepada **PIHAK KEDUA** mengenai kebijaksanaan yang menyangkut lokasi parkir sehingga **PIHAK KEDUA** dapat menjalankan operasional sesuai dengan spesifikasi **PIHAK PERTAMA** tentang persyaratan operasional dan standard kualitas yang telah ditetapkan.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. memberikan saran dan masukan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Konsultasi Operasional pengelolaan perparkiran yang berkelanjutan pada lokasi parkir, mencakup :
1. Analisa arus kendaraan baik pada saat ramai maupun pada saat sepi secara harian, mingguan, dan bulanan.
 2. Merancang, merekomendasikan dan menggambar ulang sistem arus kendaraan pada lokasi parkir (apabila diperlukan) untuk menghindari kemacetan, penyempitan arus kendaraan dari berbagai arah atau lalu lintas kendaraan yang tidak normal.
 3. Spesifikasi program peningkatan estetika untuk lokasi parkir.
- b. Merekrut, melatih, menyediakan seragam kerja, menyusun jadwal kerja, supervisi dan melakukan administrasi gaji. Karyawan-karyawan yang dibutuhkan pada lokasi parkir dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan lokasi parkir.
- c. Menbayar seluruh biaya gaji bagi karyawan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. Bahwa jumlah keseluruhan biaya gaji ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisah dari anggaran biaya operasional lokasi parkir. Apabila di kemudian hari Pihak Kedua menilai perlu adanya penyesuaian termasuk pengurangan ataupun penambahan tenaga kerja di lokasi parkir, maka Pihak Kedua akan mengaturnya sesuai dengan kebutuhan dan anggaran serta kondisi/situasi lapangan pada saat itu.
- e. Apabila Terjadi Kehilangan kendaraan di area parkir menjadi tanggung jawab pihak kedua untuk memberikan data baik recording dan picture kepada pengunjung yang hilang kendaraan maupun penyidik dari pihak yang berwajib.
- f. Penyediaan sistem yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari di lokasi parkir selama jangka waktu Perjanjian, yang meliputi :
1. Pengaturan arus kendaraan di dalam lokasi parkir.
 2. Pengaturan/pengelolaan seluruh sistem operasional beserta peraturan-peraturan Lainnya.
 3. Pengaturan tenaga kerja operasional perparkiran.
 4. Peningkatan sistem operasional perparkiran secara menyeluruh setiap saat.
 5. Bertanggung jawab atas penanganan kasus kehilangan kendaraan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
 6. Hubungan yang berkelanjutan dengan Pihak Pertama berkenaan dengan masalah operasional ataupun pemeliharaan yang berhubungan dengan perparkiran yang mungkin membutuhkan bantuan Pihak Pertama untuk mengatasinya.
- g. Pendistribusian biaya-biaya yang berhubungan dengan pengelolaan dan operasional lokasi parkir sebatas komponen-komponen sebagai berikut :
1. Biaya sumber daya manusia
 2. Biaya cetak stiker & tiket parkir
 3. Seragam karyawan
 4. Keperluan administrasi & audit

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

5. Keperluan alat-alat tulis kantor dan air minum
 6. Biaya pemeliharaan dan perbaikan peralatan
 7. Biaya lisensi perangkat lunak sistem
 8. Biaya manajemen parkir
- h. Pihak Kedua bertanggung jawab atas pengumpulan pendapatan (pasal 3 ayat 1) dan pendistribusian biaya operasional (pasal 5 ayat 2 butir F).

Pasal 5



PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pengelolaan Lokasi Parkir dan menerapkan segala hal yang berhubungan dengan pengelolaan tersebut sesuai dengan kemampuan serta tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, berdasarkan standar pengelolaan yang berlaku dan layak serta diketahui **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** menerima penunjukkan pelaksanaan pengelolaan lokasi parkir dan menerapkan segala hal yang berhubungan dengan pengelolaan tersebut sesuai kemampuan serta tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, berdasarkan standar pengelolaan yang berlaku dan layak.
- (3) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan pengelolaan lokasi parkir kepada **PIHAK KEDUA** beserta peralatan parkir yang sudah ada dan masih bisa difungsikan.
- (4) **PIHAK KEDUA** jika dibutuhkan akan melengkapi semua sarana dan prasarana untuk mendapatkan system yang up to date dengan standar pengelolaan parkir.
- (5) **PIHAK KEDUA** menerima semua pendapatan dari jasa perparkiran.
- (6) **PIHAK KEDUA** membayar biaya sewa lahan parkir sesuai Perjanjian Kerjasama.
- (7) **PIHAK KEDUA** membayar pajak atas pendapatan parkir dan menyerahkan Salinan bukti bayar pajak tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

STRUKTUR KEUANGAN

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas pengumpulan seluruh pendapatan dari pengelolaan di Lokasi Parkir Jl. Ahmad Yani No.1, Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram Propinsi, Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut "PENDAPATAN", dengan kategori produk di bawah ini :
 - a. Parkir Mobil Umum, yakni tarif parkir yang dikenakan pada setiap kendaraan mobil atau sejenisnya yang masuk ke lokasi parkir, selain kendaraan stiker berlangganan mobil atau stiker komplimentari mobil.
 - b. Parkir Motor Umum, yakni tarif parkir yang dikenakan pada setiap kendaraan motor atau sejenisnya yang masuk ke lokasi parkir, selain kendaraan stiker berlangganan motor atau stiker komplimentari motor.
 - c. STIKER BERLANGGANAN MOBIL, yakni stiker tanda masuk parkir berlangganan untuk mobil atau sejenisnya yang dapat dijual kepada perorangan atau perusahaan, dengan pembayaran penuh dimuka untuk waktu tertentu.
 - d. STIKER BERLANGGANAN MOTOR, yakni stiker tanda masuk parkir berlangganan untuk motor yang dapat dijual kepada perorangan atau perusahaan, dengan pembayaran penuh dimuka untuk waktu tertentu.
 - e. PRODUK LAIN-LAIN, yakni berbagai produk yang ditawarkan oleh **PIHAK KEDUA** di kemudian hari (apabila ada).



Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (2) Selama jangka waktu PERJANJIAN, **PARA PIHAK** akan melakukan kerjasama dengan bentuk "Guarantee Income". Dimana **PIHAK KEDUA** akan melakukan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** dengan sebagai berikut :
- Untuk Pembayaran defident pada tahun pertama dan kedua adalah sebesar Rp. 1.500.000 (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) setiap bulannya.
 - Untuk Pembayaran defident pada tahun ketiga sampai tahun kelima adalah sebesar Rp. 2.000.000 (*Dua Juta Rupiah*) setiap bulannya.
 - PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan pembayaran keuangan sesuai dengan struktur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, apabila tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari libur maka akan dibayarkan pada hari/tanggal kerja berikutnya.
- (3) Struktur keuangan ini adalah berdasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut :
- Seluruh kapasitas parkir mobil yang tersedia untuk umum di lokasi parkir pada saat penandatanganan dan berlakunya PERJANJIAN harus tetap tersedia setiap saat.
 - Ketentuan parkir komplimentari : Jumlah stiker parkir komplimentari berdasarkan kesepakatan dari **PIHAK-PIHAK**.
 - Tarif lokasi parkir ditetapkan pada atau diatas struktur tarif dan akan direvisi secara berkala (periodik) berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah yang berlaku dan tarif parkir akan dilampirkan dalam Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian yang berlaku progresif yaitu di hitung untuk satu kali masuk dengan lama parkir maksimal 24 Jam, sebagai berikut :

1) Tarif Parkir Kendaraan dan Jenisnya

Parkir Mobil Umum	:	Rp. 3.000,- / 1 jam pertama
	:	Rp. 1.000,- / 2 jam berikutnya
	:	Maks. Rp. 5.000,-
Parkir Motor Umum	:	Rp. 2.000,- / 1 jam pertama
	:	Rp. 1.000,- / 2 jam berikutnya
	:	Maks. Rp. 3.000,-

- Bagi Kendaraan pengunjung/keluarga pasien untuk sepeda motor dapat di member di Admin parkir selama 3 hari (3x24 jam) dikenakan tarif sebesar Rp. 15.000, (*Lima Belas Ribu Rupiah*).
 - Bagi Kendaraan pengunjung/keluarga pasien untuk mobil dapat di member di Admin parkir selama 3 hari (3x24 jam) dikenakan tarif sebesar Rp. 25.000, (*Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
 - Bagi Kendaraan praktek/magang untuk motor dapat mengajukan member pada admin parkir selama 1 Bulan (30 hari) dikenakan tarif sebesar Rp. 25.000 (*Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*) dan tarif sebesar Rp. 15.000 (*Lima Belas Ribu Rupiah*) selama 2 minggu atau 14 hari.
 - Bagi Kendaraan praktek/magang untuk mobil dapat mengajukan member pada admin parkir selama 1 Bulan (30 hari) dikenakan tarif sebesar Rp. 35.000 (*Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*) dan tarif sebesar Rp. 20.000 (*Dua Puluh Ribu Rupiah*) selama 2 minggu atau 14 hari.
- (4) Ketentuan parkir gratis bagi karyawan RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA PROVINSI NTB sebagai berikut :
- Setiap karyawan RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA PROVINSI NTB yang belum memiliki card member akan diberikan *smartcard* parkir khusus karyawan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan :

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- 1) Bagi karyawan yang menggunakan mobil membayar biaya kartu sebesar Rp. 50.000,- (*Lima Puluh Ribu Rupiah*).
 - 2) Bagi karyawan yang menggunakan motor membayar biaya kartu sebesar Rp. 40.000,- (*Empat Puluh Ribu Rupiah*).
 - 3) Bagi karyawan yang menggunakan lebih dari satu kendaraan maka akan membayar biaya kartu hanya satu saja menggunakan nilai tertinggi kategori kendaraan yang digunakan.
- b. Setiap karyawan yang membawa kendaraan wajib menggunakan kartu langganan parkir (*smartcard*) saat memasuki wilayah parkir RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA PROVINSI NTB, Jika karyawan tidak membawa kartu berlangganan selama 1 minggu berturut-turut maka diberlakukan tarif normal.
 - c. Jika kartu langganan parkir (*smartcard*) hilang, dapat mengajukan pembuatan kartu langganan karyawan ke admin pengelola parkir dan dikenakan biaya Rp. 50.000,- (*Lima Puluh Ribu Rupiah*).
 - d. Masa aktif card member 1 periode (1 Tahun), dan bisa di perpanjang periode berikutnya dengan biaya perpanjangan hanya 20.000,- (*Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (5) Tarif parkir diatas dapat berubah sewaktu-waktu dikemudian hari berdasarkan peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan atau Peraturan Pemerintah Pusat mengenai tarif perparkiran dan atau perubahan tarif parkir yang berlaku umum. Perubahan struktur tarif parkir akan disesuaikan atas dasar usulan **PIHAK PERTAMA** dan atau **PIHAK KEDUA**.
- (6) Pendapatan dan penghasilan lainnya diluar dari pendapatan operasi parkir yang berasal dari pihak lain seperti menyewa sebagian kecil area parkir dan atau menyewa area parkir dan lain-lain yang dapat mengurangi kapasitas parkir yang tersedia dan atau lain-lainnya, maka hal tersebut akan menjadi wewenang **PIHAK KEDUA** dengan mengacu ketertiban dan Keamanan lingkungan sekitar

Pasal 7



PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH PUSAT/DAERAH

Bila terjadi penerbitan, penyempurnaan dan atau perubahan dan penerapan atas peraturan pemerintah Republik Indonesia atau Pemerintah setempat dan atau Hukum/Undang-undang, khusus perihal yang menyangkut perparkiran dan biaya operasional parkir, antara lain kenaikan kontribusi pajak perparkiran, penerapan perpajakan baru atau segala biaya atas pendapatan perparkiran, dan atau peraturan pemerintah daerah/pusat mengenai tenaga kerja dan atau segala kewajiban keuangan lainnya yang serupa dan lain-lain, maka pasal-pasal yang terkait dengan peraturan tersebut akan ditinjau kembali oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan situasi dan dampak dari peraturan tersebut pada saat itu.

Pasal 8

SARAN PERUBAHAN LOKASI

Apabila pada suatu saat **PIHAK PERTAMA** ingin mengadakan perubahan fisik untuk kapasitas fasilitas parkir kendaraan dan atau pada fasilitas kompleks lainnya, maka **PIHAK PERTAMA** harus memberitahunya terlebih dahulu secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan juga menginformasikan kemungkinan-kemungkinan baik maupun buruk yang akan timbul yang mempengaruhi aspek operasional maka hal tersebut harus dipertimbangkan dan ditinjau kembali sesuai

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

dengan keadaan yang mungkin terjadi dan jika hal tersebut mempengaruhi kapasitas dan pendapatan parkir maka Struktur akan ditinjau dan direvisi sesuai dengan situasi dan kondisi.

Pasal 9

PENYERAHAN TEMPAT LOKASI

Pada saat berakhirnya Perjanjian, **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan lokasi parkir yang dikelolanya dalam keadaan bersih dan baik kepada **PIHAK PERTAMA**, tetapi tidak akan mengganti barang-barang yang aus karena waktu pemakaian dan sifat bahannya. Pada akhir Perjanjian seluruh investasi akan menjadi milik **PIHAK PERTAMA** (kecuali software dan sistem parkir, eksklusif milik **PIHAK KEDUA**).

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila kata mufakat tidak dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Mataram.

Pasal 11



JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal Lima Juni Dua Ribu Dua Puluh Tiga (05-06-2023) sampai dengan Empat Mei Dua Ribu Dua Puluh Tujuh (04-05-2028).
- (2) Perjanjian ini tetap berlaku sepanjang tidak terdapat kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama dan atau Kerja Sama ini secara Sepihak.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diajukan perpanjangan oleh salah satu pihak 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian tidak ada pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka dalam masa tenggang waktu 1 (satu) bulan syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini masih tetap berlaku.

Pasal 12

JAMINAN PARA PIHAK

- (1) Pihak Pertama menjamin bahwa selama jangka waktu Perjanjian berlangsung, Pihak Kedua tidak mendapat tuntutan-tuntutan atau gangguan-gangguan dari Pihak Ketiga yang menyatakan mempunyai hak atas pengelolaan area lokasi parkir.
- (2) Pihak Kedua akan membebaskan Pihak pertama beserta karyawannya dari segala tuntutan-tuntutan yang ditujukan oleh akibat kejadian kehilangan/kerusakan barang

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

kendaraan dan atau kecelakaan/luka yang timbul dari perbuatan dan atau kelalaian dari satu atau lebih karyawan Pihak Kedua.

- (3) Pihak Pertama akan membebaskan Pihak Kedua beserta karyawannya dari segala tuntutan-tuntutan yang ditujukan oleh akibat kejadian kehilangan/kerusakan barang kendaraan dan atau kecelakaan/luka yang timbul dari perbuatan dan atau kelalaian dari satu atau lebih karyawan Pihak Pertama.
- (4) Pihak Kedua akan membebaskan Pihak Pertama terhadap tuntutan-tuntutan yang terjadi setelah pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan pemerintah mengenai perpajakan seperti pemeriksaan pajak parkir dan pembayaran retribusi parkir, Pihak Pertama memberikan dukungan baik dokumen maupun hal lainnya yang diperlukan Pihak Kedua.

Pasal 13



PEMBATALAN/PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Pembatalan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan atas permintaan salah satu Pihak berdasarkan persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya;
- (2) Surat Permintaan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat secara tertulis, oleh **PIHAK** lainnya dan diterima paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pembatalan perjanjian;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri oleh salah satu **PIHAK** sebelum Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama apabila salah satu **PIHAK** tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan minimal 30 (tiga puluh) hari kalender dan surat teguran/peringatan telah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut untuk permasalahan yang sama tetapi tetap tidak ada tindakan perbaikan. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini dari **PIHAK** yang dirugikan;
- (4) Apabila **PIHAK PERTAMA** mengajukan pembatalan/pengakhiran Perjanjian Kerjasama secara sepihak maka sarana prasarana yang telah terpasang dalam system gate terupdate akan dikembalikan sesuai kepemilikan masing-masing **PIHAK**;
- (5) Apabila **PIHAK KEDUA** mengajukan pembatalan/pengakhiran Perjanjian Kerjasama secara sepihak maka seluruh sarana prasarana yang telah terpasang dalam system gate terupdate akan menjadi milik **PIHAK PERTAMA**;
- (6) Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kerjasama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh **PIHAK** yang wajib melaksanakannya.
- (7) **PARA PIHAK** dengan ini mengesampingkan dan melepaskan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) untuk pengakhiran Perjanjian.

Pasal 14

PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, harus dilakukan

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili/email dan di alamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA : Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
Up : Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
Alamat : Jl. Ahmad Yani Nomor 1 Selagalas-Mataram NTB
Telepon : 0370-671515, 0370-672140
Email : rsjmutiarasukma@gmail.com

PIHAK KEDUA : Kantor Cabang PT. Mitra Sigma Prima
Up : General Manager
Alamat : Perumahan Lingkar Muslim Jl. Cordova Blok C
No. C3 Dusun Bajur Induk Desa Bajur Kecamatan
Labuapi Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa
Tenggara Barat
Telepon : +62 877-5797-0442
Email : -



atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh salah satu Pihak kepada yang lain secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum perubahan alamat tersebut berlaku efektif. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian dianggap telah diberikan semestinya dengan pengiriman surat atau pemberitahuan itu dengan Pos tercatat melalui Perusahaan ekspedisi (kurir) / intern yang ditujukan ke alamat diatas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada Para Pihak

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, resi pengiriman pos tercatat jika dikirimkan melalui pos sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili.

Pasal 15

KETENTUAN LAIN – LAIN

- (1) **PARA PIHAK** akan mematuhi dan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku di Wilayah Kota Mataram.
- (2) Apabila selama jangka waktu Perjanjian terdapat pasal dari perjanjian menjadi tidak sah karena hukum, tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya dimengerti dan disetujui **PARA PIHAK** bahwa pasal yang tidak sah tersebut, tidak dapat dilaksanakan atau pasal bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut tidak mengakibatkan berakhirnya Perjanjian dan pasal-pasal lain masih tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**, dan jika dianggap perlu oleh **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** akan menggantikan pasal yang tidak sah tersebut dengan ketentuan yang berlaku menurut hukum dan dapat diterima oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian tidak berakhir dengan adanya perubahan pemegang saham, perubahan pengurus dan atau perubahan nama perusahaan dari salah satu pihak. Perjanjian akan tetap berlaku dan harus ditaati oleh pengganti hak dari masing-masing Pihak.
- (4) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin surat dan dokumen yang diserahkan dan dipergunakan dalam Perjanjian adalah benar adanya, dan **PARA PIHAK** menjamin bahwa **PIHAK-PIHAK** yang menandatangani Perjanjian adalah merupakan **PIHAK-PIHAK** yang berhak dan berwenang mewakili **PARA PIHAK**.
- (5) Seluruh ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian berlaku serta mengikat bagi **PIHAK-PIHAK** yang menandatangani.

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (6) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak
- (7) Yang termasuk *force Majeure* adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (8) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** tidak dapat dituntut oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis paling lambat 14 (empat belas hari) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut;
- (9) Dalam keadaan Kahar berdampak pada operasional lokasi parkir yang mengakibatkan seluruh area atau sebagian area harus diperbaiki atau menurunnya volume kendaraan, maka :
 - a. **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas pekerjaan perbaikan prasarana atau barang milik masing-masing dan masa perbaikannya akan diperhitungkan dengan masa berlakunya perjanjian ini.
 - b. Struktur keuangan akan ditinjau dan direvisi sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu.
- (10) **PARA PIHAK** sepakat untuk musyawarah mufakat mengenai kelangsungan/kelanjutan Perjanjian ini dan **PARA PIHAK** tidak boleh saling menuntut;
- (11) Perubahan pada Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari **PARA PIHAK**, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (12) Segala perubahan atau ada hal-hal yang belum diatur dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur dan dibuatkan perjanjian tambahan (*Addendum*) atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, lembar pertama untuk **PIHAK PERTAMA**, lembar kedua untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
MUTIARA SUKMA



dr. Hj. Wawan Nurhasida

PIHAK KEDUA
GENERAL MANAGER
KANTOR CABANG PT. MITRA SIGMA PRIMA



Pathul Hmi, S.Kom

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

